

Dewan Bakal Minta Rincian ke PUPR Soroti Anggaran Pembangunan Tugu Pesut



Sumber gambar :www.korankaltim.com Senin,27/01/2025

SAMARINDA - Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar mengungkapkan pihaknya akan segera memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk membahas keresahan masyarakat terkait Tugu Pesut Mahakam yang baru dibangun di simpang Mal Lembuswana.

Ikon baru tersebut menuai berbagai tanggapan, terutama karena desainnya yang dianggap 'aneh' serta besarnya anggaran yang mencapai Rp1,1 miliar.

Beberapa warga mengkritik bentuknya yang tidak menyerupai pesut secara utuh, sementara lainnya mempersoalkan transparansi penggunaan anggaran proyek tersebut.

Deni memahami adanya pro dan kontra di tengah masyarakat. Menurutnya, kritik adalah hal yang wajar dalam setiap pembangunan.

Ia menilai langkah ini tetap harus dilihat sebagai bagian dari upaya membangun Kota Samarinda yang lebih maju. "Setiap pembangunan pasti ada yang mendukung dan menolak. Namun, tujuan akhirnya tetap untuk kemajuan Samarinda. Desain ini menggunakan pendekatan seni dalam bentuk siluet, bukan bentuk asli, seperti yang diterapkan di kota-kota besar lainnya," ujar Deni, Sabtu (25/1).

Deni juga mengungkapkan bahwa desain siluet memiliki nilai seni tersendiri, meskipun bagi sebagian masyarakat mungkin sulit dipahami.

Ia mencontohkan bagaimana ikon-ikon di kota seperti Jakarta, Bali, dan Singapura mengadopsi pendekatan serupa. Meski begitu, anggaran proyek tetap menjadi perhatian serius. Bahkan, muncul dugaan adanya indikasi korupsi dalam proses pembangunannya.

Untuk memastikan kejelasan anggaran, Komisi III akan meminta Dinas PUPR memberikan rincian detail, termasuk penggunaan dana untuk pra-desain, desain, maupun material.

"Dinas PUPR sebagai pelaksana tentu punya perhitungan tersendiri. Namun, kami perlu memastikan apakah anggaran tersebut sudah sesuai peruntukannya. Hal ini akan kami koordinasikan dengan dinas terkait," tegas Deni.

Rapat koordinasi dengan Dinas PUPR direncanakan berlangsung setelah masa reses anggota DPRD pada awal bulan depan.

Diskusi tersebut juga akan berkaitan dengan pembahasan rencana pembangunan 2026 yang kini tengah dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar). "Kami berharap semua pihak dapat bekerja sama. Kami tidak hanya mendengarkan dari satu sisi, tetapi juga mempertimbangkan masukan dari masyarakat agar pembangunan ini benar-benar bermanfaat," pungkask Deni. **(ai/sh/ts)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Dewan Bakal Minta Rincian ke PUPR Soroti Anggaran Pembangunan Tugu Pesut, 27/01/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara antara lain diatur sebagai berikut:
 - a. ayat (1)
Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
 - b. ayat (2) huruf c
Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Pasal 10 ayat (1) UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c :
 - a. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;
 - b. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah
3. Diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
- (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.